

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain. Salah satunya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia pun sangat beragam, salah satunya bermuamalah atau berbisnis. Sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus saling berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan untuk memenuhi kebutuhan ini, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Hukum Islam telah mengatur kehidupan manusia secara jelas dan menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Begitu juga dengan kegiatan jual beli yang setiap hari dipraktikkan oleh setiap orang.

Meskipun jual beli sudah jelas diperbolehkan dalam Islam, namun ada ketentuan ketika melakukan suatu perniagaan atau transaksi jual beli harus saling menjaga norma-norma yang ada dan juga tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^٤

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ [4] : 29).¹

Ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwasanya Allah SWT memperbolehkan jual beli asalkan jual beli tersebut dilakukan dengan kejujuran tanpa merugikan pihak lainnya. Di Kabupaten Barito Kuala khususnya Kecamatan Jejangkit merupakan salah satu daerah penghasil sayuran yang banyak, dikarenakan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, baik petani padi maupun sayuran.

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari tolong menolong antar sesama. Dalam hal ini, petani sayuran tertolong dengan adanya tengkulak dari desa maupun luar desa yang bisa membeli dan menjualkan hasil panen sayurannya.

Akan tetapi ada rukun dan syarat dalam transaksi jual beli tersebut yang tidak terpenuhi seperti ketidakjelasan harga ketika akad. Para petani sayuran menginginkan akad dengan harga yang jelas di awal, akan tetapi para tengkulak ada yang enggan memberikannya. Sehingga *gharar* atau ketidakpastian mengenai harga bagi para petani sayuran ini menimbulkan kecurigaan terhadap tengkulak.

Hasil panen para petani sayuran biasanya termasuk dalam skala yang cukup besar yaitu bisa mencapai berpuh-puluh kilo. Setelah di panen sayur harus segera dijual, dikarenakan sayuran merupakan komoditi yang tingkat pembusukannya lumayan cepat. Karena jika semakin banyak yang busuk maka akan menurunkan kualitas dagangan sehingga harga pun menurun dan petani akan semakin merugi. Serta ketidakmungkinan para petani menjual sendiri hasil panen

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) hlm. 59.

di Pasar Kota karena tidak mempunyai jaringan dengan para tengkulak besar dan juga memang jarak tempuh dari desa ke Pasar Kota lumayan sangat jauh.

Sedangkan dari sisi para tengkulak, mereka tidak mau ambil resiko merugi meskipun itu merupakan konsekuensi yang ada dalam berdagang. Maka ada sayuran yang tidak ditetapkan harga diawal pada waktu akad.

Para tengkulak berasal dari dalam Kecamatan dan ada juga yang berasal dari dalam desa itu sendiri. Sayur yang berasal dari Kecamatan Jejangkit ini hampir sebagian besar mendistribusikan sayuran mereka ke pasar-pasar besar Kota Banjarmasin seperti Pasar *Hanyar*. Pada Pasar *Hanyar* kebutuhan sayur-mayur Kota Banjarmasin dipasok dan didistribusikan ke penjuru Kota, bahkan termasuk untuk Kota lain diluar Kota Banjarmasin.

Pembayaran tengkulak kepada petani sayuran biasanya dilakukan setelah keesokan hari berikutnya (selang sehari) atau bisa juga beberapa hari kemudian. Jadi petani sayur akan mengetahui harga sayuran mereka dengan tidak ada kesepakatan harga terlebih dahulu sebelumnya ketika tengkulak memberikan pembayaran.²

Akad jual beli ini, petani dan tengkulak menggunakan akad berupa *samsarah*. Dalam jual beli dibutuhkan penetapan harga untuk mempermudah transaksi. Harga adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.

² Aman, Petani Sayur. Wawancara Pribadi. Desa Cahaya Baru. 12 Agustus 2022. Pukul 10.00 WITA.

Ditinjau segi hukum normatif perlindungan hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 6 huruf a yaitu Hak Pelaku Usaha diantaranya: Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Sedangkan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di dalam kasus ini memang tidak terdapat kesepakatan terlebih dahulu diantara kedua belah pihak pada saat akad jual beli antara petani sayuran dan tengkulak ini berlangsung. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai praktik jual beli tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Praktik Jual Beli Antara Tengkulak Dan Petani Sayur Di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana praktik jual beli antara tengkulak dan petani sayuran di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik jual beli antara tengkulak dan petani sayuran di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui:

1. Bagaimana praktik jual beli antara tengkulak dan petani sayuran di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli antara tengkulak dan petani sayuran di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut:

1. Untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya tentang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya dan dapat dijadikan khazanah di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai masalah ini namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Tujuan definisi operasional ialah untuk menghindari penafsiran yang lebih luas dan untuk menghindari kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik

Adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas dan faktor dukungan.³

2. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda itu dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan atau ketentuan hukum, artinya memenuhi syarat, rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukun itu tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁴

³ Zain, *Pengertian Praktik*, <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html> , diakses pada 5 februari 2023.

⁴ Dwi Warni Ambarwati, *Analisis Bisnis Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Kajian Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019.

Jual beli yang dimaksud penulis disini adalah jual beli segala macam sayuran yang ditanam petani Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

3. Tengkulak

Tengkulak atau dalam bahasa Spanyol disebut *patron* yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang dan pengaruh.⁵ Sedangkan tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pedagang perantara (yang membeli hasil petani dan bumi). Tengkulak yang penulis maksud adalah penjual sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala yang membeli dan membawakan hasil panen berupa sayuran milik petani sayuran, kemudian menjualnya ke pasar yaitu kepada tengkulak yang lebih besar lagi.

4. Petani

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.⁶ Petani yang penulis maksud disini adalah petani sayuran. Jenis sayuran yang ditanam bermacam-macam diantaranya buncis, lombok, terong, kacang panjang, tomat, timun, jagung dan lain-lain.

⁵Wawan J Agu, *et al. Eksistensi Tengkulak dalam menunjang Perekonomian Petani Jagung Desa Juriya, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. Dynamics of Rural Society Journal* (Vol. 01 No. 01 Pages 1-9 Januari 2023), hlm. 4.

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Tentang *Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani* (No. 19 Tahun 2013, Bab 1, Pasal 1).

5. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Artaty (1321030133) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”.⁷ Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai praktik tengkulak dalam jual beli karet yakni Petani hanya menerima perbedaan harga (diskrimnasi) yang dilakukan oleh pedagang yakni pedagang seenak hatinya saja menurunkan harga, terjadinya persekongkolan para pedagang dalam membeli karet, dan melarang pedagang lain masuk. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah Praktik tengkulak yang terjadi adalah penetapan harga yang lebih rendah dari harga pasaran dan praktik yang dilakukan tengkulak tidak sejalan dengan prinsip Islam, yang mana seharusnya sesama umat beragama harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak merugikan satu sama lain dan Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas

⁷ Artaty, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi Di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.

mengenai praktik jual beli terhadap tengkulak. Sedangkan perbedaan keduanya adalah objek yang diteliti saudara Artaty berfokus tentang Tinjauan hukum Islam tentang praktek Tengkulak dalam jual beli karet mentah, sedangkan yang penulis teliti ialah tentang Praktik Jual Beli antara Tengkulak dan Petani sayur.

2. Skripsi yang ditulis oleh Renaldi Hidayat (10200112110) dengan judul “Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)”⁸. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai praktek jual beli sayur timun secara borongan yakni adanya ketidakpastian atau *gharar* dalam timbangan oleh pedagang di pasar Terong Makassar. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah praktik borongan ini diperbolehkan menurut hukum Islam, karena setelah ditinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam. Dimana *gharar* (ketidakjelasan) yang terkait obyek transaksi yaitu timun berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong dalam *gharar* yang ringan dan tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asal *gharar*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai praktik jual beli sayur dan

⁸ Renaldi Hidayat, *Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017.

terdapat sistem *gharar* di dalamnya. Sedangkan perbedaan keduanya adalah objek yang diteliti saudara Renaldi Hidayat berfokus tentang praktik jual beli sayur timun secara borongan yakni adanya ketidakpastian atau *gharar* dalam timbangan oleh pedagang di pasar, sedangkan yang penulis teliti ialah tentang praktik jual beli sayur atas barang yang belum terbayar oleh tengkulak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Pramudia Wulan Pratiwi (1502090088) dengan judul “Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung).”⁹ Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Praktik jual beli Jizaf. Yang mana disaat musim panen tiba, terkadang seorang petani yang menjual hasil panennya dengan cara borongan, salah satunya yaitu jual beli padi. Dan hasil panen ini dijual kepada pemborong tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu, sehingga tidak diketahui jumlah kuantitasnya secara jelas. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah jual beli jizaf petani padi yang terjadi di Desa tersebut sesuai dengan syari’at Islam ataupun sah karena pada syarat sah jual beli jizaf pun sudah dijelaskan bahwa barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangannya ketika akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan juga pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran

⁹ Pramudia Wulan Pratiwi, *Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)*. Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2020.

maupun satuan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai jual beli. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian saudara Pramudia Wulan Pratiwi meneliti tentang Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Petani Padi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Praktik Jual Beli antara Tengkulak dan Petani sayur.

4. Skripsi yang ditulis oleh Eka Merdeka Sudirman (172300116) dengan judul “Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Tentang Pengambilan Keuntungan Dan Penetapan Harga)”.¹⁰ Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Pendapat Yusuf Qardhawi tentang konsep transaksi jual beli. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwasanya jual beli menurut Yusuf Qardhawi mempunyai dua bentuk, yaitu boleh jika penetapan harga dilakukan secara adil dan haram jika penetapan harga yang dilakukan dari perbuatan zalim. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang jual beli. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian saudara Eka Merdeka Sudiman meneliti tentang Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi, sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah tentang Praktik Jual Beli Antara Tengkulak dan Petani sayur.

¹⁰ Eka Merdeka Sulaiman, *Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Tentang Pengambilan Keuntungan dan Penetapan Harga)*, Institusi Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

5. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Rachmi Prihatina (14123909) dengan judul “Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).”¹¹ Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Jual Beli Berjangka Pohon Cempaka, maksudnya ialah pohon yang masih berumur dua sampai tiga tahun (belum bisa dimanfaatkan) yang sudah diberi dan dibayarkan secara kontan, namun pengambilan barang/pohon ditunda dengan jangka panjang bahkan sampai bertahun-tahun. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwasanya jual beli berjangka dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pesawaran ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas-asas jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah. Pembeli tidak amanah, tidak lazim (berubah) dan jual beli ini hanya menguntungkan pembeli karena adanya syarat tertentu dalam jual beli yang dilarang dalam Islam. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang jual beli. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian saudari Aulia Rachmi Prihatina meneliti tentang jual beli berjangka, sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah tentang praktik jual beli antara tengkulak dan petani sayur.

¹¹ Aulia Rachmi Prihatina, *Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*, Institusi Agama Islam Negeri Parepare, 2018.

6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dan jelas memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang memaparkan gambaran akan latar belakang masalah dalam penelitian, serta alasan mengenai penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, yang berisi tentang pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan oleh penulis. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan definisi operasional yaitu beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya penelitian terdahulu yaitu menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu landasan teori yang berfungsi untuk menjelaskan perlindungan hukum dalam jual beli sayuran antar petani sayuran atas barang yang belum terbayar oleh tengkulak.

Bab III, yaitu metode penelitian untuk menggali data pada saat penelitian yang memuat tentang jenis, pendekatan, sumber data, dan lain sebagainya.

Bab IV, yaitu laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Kemudian dikonsulkan kembali dengan dosen pembimbing dan memohon persetujuannya. Apabila telah

disetujui, dan dianggap sebagai karya tulis ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, dan selanjutnya akan dimunaqasahkan tim penguji skripsi.

Bab V, yaitu berisi simpulan dari analisis dan permasalahan penelitian yang dilakukan. Selain itu juga berisi saran-saran dari penelitian untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.